



PUTUSAN

Nomor 657 K/Pid/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Para Terdakwa telah memutuskan perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **SULIANI binti SAMSURI;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/1 Januari 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Supit Urang RT. 18/RW. 04,
Desa Tegalweru, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
- II. Nama : **SANARI bin DAMAT;**
Tempat Lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/1 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Supit Urang RT. 18/RW. 04
Desa Tegalwaru, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepanjen karena didakwa dengan dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tanggal 9 Maret 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SULIANI binti SAMSURI dan Terdakwa SANARI bin DAMAT bersalah melakukan tidak pidana “Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULIANI binti SAMSURI dan Terdakwa SANARI bin DAMAT tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kutipan letter C dari buku Huruf C Nomor 1264 persil 51 Kelas D.II luas seluruhnya 6.250 M² atas nama Rustiin yang ditandatangani Kepala Desa Tegalweru tanggal 30 Desember 2021;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lahan dari SULIANI kepada NGADIONO tanggal 22 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan pengembalian lahan dari Sariah kepada Rostiin;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021;Dikembalikan kepada Saksi ROSTIIN alias RUSTIIN binti RADJ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn tanggal 13 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SULIANI dan Terdakwa II. SANARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menyewakan tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. SULIANI dan Terdakwa II. SANARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Perjanjian Sewa Lahan dari SULIANI kepada NGADIONO tanggal 22 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan pengembalian lahan dari SARIAH kepada ROSTIIN;
 - 1 (satu) bendel fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pdt/2021 tanggal 24 Maret 2021;
 - Fotokopi Putusan Nomor 76/Pdt.G/2022/PN.Kpn tanggal 09 Oktober 2019;
 - Fotokopi kuitansi tertanggal 27 April 1997;
 - Fotokopi kuitansi Nomor 2 tertanggal 29 April 1997;
 - Fotokopi kuitansi tertanggal 13 Agustus 1997;
 - Fotokopi Surat Pernyataan Pengembalian Sewa Lahan tertanggal 01 Juli 2022;
 - Fotokopi foto penandatanganan pengembalian sewa lahan pada tanggal 01 Juli 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa I. SULIANI dan Terdakwa II. SANARI masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa/Para Terdakwa I, II, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 13 Desember 2022 Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn atas nama Terdakwa I SULIANI binti SAMSURI dan Terdakwa II SANARI bin DAMAT yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa I, II, dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 422/Pid.Sus/2022/PN Kpn *juncto* Nomor 35/PID.SUS/2023/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kepanjen, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 maret 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Maret 2023;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2023 dari Para Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 Maret 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang pada tanggal 21 Februari 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 6 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2023 dan Para Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 8 Maret 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa sebagaimana Kasasi/para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kepanjen atas mengadili perkara *a quo* telah sesuai hukum acara serta tidak melampaui terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 385 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sudah tepat menerapkan hukum dan *judex facti* dalam wewenangnya serta *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 22 Mei 2017 sekira jam 20.00 WIB bertempat di Jalan Supiturang Dusun Keragaman, Desa Tegalweru Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II telah menyewakan tanah yang belum bersertifikat seluas kurang lebih 3.000 M² (tiga ribu meter per segi) kepada saksi Ngadiono, berdasarkan Surat Perjanjian Sewa yang terletak di Dusun Keragaman, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang kepada saksi Ngadiono, selama 8 (delapan) tahun dengan uang sewa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi Ngadiono agar Surat Perjanjian Sewa yang diketahui oleh Kepala Desa Tegalweru;
- Bahwa sebelum saksi Budi Santoso selaku Kepala Desa Tegalweru menandatangani Surat Perjanjian Sewa sempat menanyakan bagaimana dengan saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi dan Terdakwa II menjawab sudah beres karena lahan tersebut sudah dijual kepada Pak Sa'i, jadi lahan tersebut bukan milik saksi Rostiin lagi tetapi milik Pak Sai;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II datang ke rumah saksi Ngadiono dengan membawa Surat Perjanjian Sewa yang sudah bermeterai dan ditandatangani oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dan mengetahui Kepala Desa, namun untuk saksi Tamuji selaku Kepala Dusun Keragaman belum tanda tangan;
- Bahwa benar Pak Sa'i meninggal dunia sebelum Bu Sariah yaitu Tahun 2016;
- Bahwa benar Pak Sa'i dan Bu Sariah adalah suami istri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah menyewakan tanah tersebut, saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi telah melakukan gugatan perdata terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, sebagai Tergugat dan atas gugatan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II kalah;
- Bahwa atas putusan Mahkamah Agung Nomor 398 K/Pd1/2021 tanggal 24 Maret 2021 dalam putusan tersebut saksi Rostin dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut dan menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II wajib menyerahkan lahan tersebut kepada saksi Rostiin alias Rustin binti Radi;
- Bahwa setelah lahan bermasalah dan saksi Ngadiono bermaksud untuk meminta kembali uang sewa dan mengembalikan lahan, namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mau mengembalikan uang sewa saksi Ngadiono;
- Bahwa saksi Ngadiono telah mengembalikan lahan tersebut kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi Ngadiono sudah tidak mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menyerahkan lahan seluas 3.000 M² (tiga ribu meter per segi) yang terletak di Jalan Supiturang, Dusun Kraguman, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya tanah tersebut saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi gadaikan kepada Pak Sa'i dengan nominal Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian berjalannya waktu tanah tersebut ditebus kembali oleh saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi, namun hanya kembali kepada saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi hanya separuhnya sekitar 3.000 an M² (tiga ribuan meter persegi) dan peristiwa tersebut disaksikan saksi Sueb;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi mengembalikan uang gadai kepada ibu Sariah dan kebetulan saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi sendiri yang menyerahkan uang tersebut kepada Ibu Sariah;
- Bahwa pada waktu pengembalian tanah tersebut Pak Sueb yang menjadi saksi dan saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi mempunyai bukti surat pengembalian uang tersebut secara tertulis dan dicap jempol oleh ibu Sariah;
- Bahwa berdasarkan SPPT lahan tersebut atas nama Terdakwa I, namun sesuai Buku Letter C Desa lahan tersebut adalah atas nama saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi;
- Bahwa berdasarkan buku letter C Desa Tegalweru Tahun 1990, Buku Huruf C Nomor 1264 atas lahan seluas 6.250 M² (enam ribu dua ratus lima puluh meter persegi) jenis tanah yasan persil Nomor 51 Kelas D.II terletak di Jl. Supit Urang, Dusun Kraguman, Desa Tegalweru, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang sudah atas nama Rustiin yang berasal dan Buku letter C Nomor 670 atas nama P. Saini Radi;
- Bahwa sampai saat ini tanah tersebut masih kuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II dan belum dikembalikan kepada saksi Rostiin alias Rustiin binti Radi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 385 Ayat (4) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alasan kasasi dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum yang pada pokoknya putusan *judex facti* dipandang tidak mempunyai dasar hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah kehidupan masyarakat dan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, oleh karenanya mohon menjatuhkan putusan sesuai tuntutan,
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa yang pada pokoknya *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan putusan *judex facti* tersebut salah dan keliru karena bertentangan atau melanggar ketentuan Pasal 191 Ayat (2) KUHP, oleh karenanya mohon untuk memperbaiki putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar. Di samping itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan, yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* yaitu pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, telah pula dipandang ada dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa *judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi para Terdakwa dan *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan secara adil, objektif dan komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 ke-4 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MALANG** dan Pemohon Kasasi II/**Terdakwa I. SULIANI binti SAMSURI** dan **Terdakwa II. SANARI bin DAMAT** tersebut;

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 3 Juli 2023** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Para Terdakwa**.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**
ttd./ **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. Yanto, S.H., M.H.
Nip. 196001211992121001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 657 K/Pid/2023